



P U T U S A N

Nomor 434 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JIMMY TANUDJAJA**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/19 September 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cipinang Cempedak I/10 RT 013, RW 006, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Alamat Tinggal: Jalan Parkit Blok A Nomor 54, RT 001, RW 006, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 434 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY TANUDJAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIMMY TANUDJAJA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) lembar Surat Somasi tertanggal 8 Desember 2020;
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Somasi tertanggal 16 Desember 2020;
 - 3) 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 4800999991 atas nama PT. Jaya Kusuma Sarana;
 - 4) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1790077799 atas nama PT. Unimitra Pacific Kharisma;
 - 5) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0402252977 atas nama PT. Jaya Kusuma Sarana Bali;
 - 6) 1 (satu) lembar Kartu Hutang Subcon;
 - 7) 5 (lima) lembar bukti Bank Keluar;
 - 8) 4 (empat) lembar bukti Setoran Bank BCA;
 - 9) 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Jimmy Tanudjaja;Nomor 1 sampai dengan 9 dikembalikan kepada Direktur Unimitra Pacific Kharisma;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1237, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Citeureup, Kelurahan Karang Asem Barat, atas nama pemegang hak Jimmy Tanudjaja;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1457, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Citeureup, Kelurahan Karang Asem Barat, atas nama pemegang hak Gunawan Lukito;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1456, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Citeureup, Kelurahan Karang Asem Barat, atas nama pemegang hak Iwan Lukito;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 434 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1233, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Citeureup, Kelurahan Karang Asem Barat, atas nama pemegang hak Jimmy Tanudjaja;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 687, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Citeureup, Kelurahan Karang Asem Barat, atas nama pemegang hak Andre Puspo Suharto;
- 15) 3 (tiga) lembar fotokopi perincian atas angka-angka yang ditagih oleh Jimmy Tanudjaja pada PT. Jaya Kusuma Sarana berikut *screenshot* percakapan *whatsapp*;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Berkop PT. Unimitra Pasific Kharisma, tanggal 11 Desember 2018 kepada Jimmy Tanudjaja Direktur PT. Unimitra Pasific Kharisma;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Berkop PT. Jaya Kusuma Sarana, tanggal 11 Desember 2018 kepada Jimmy Tanudjaja Direktur PT. Jaya Kusuma Sarana;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Berkop PT. Jaya Kusuma Sarana Bali, tanggal 11 Desember 2018 kepada Jimmy Tanudjaja Direktur PT. Jaya Kusuma Sarana Bali;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi yang berisi 3 (tiga) slip bukti setoran Bank BCA antara lain: Slip setoran Bank BCA tanggal 15 Februari 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening PT. Unitmitra Pacific Kharisma Nomor Rekening 179.00.777.99, slip bukti setoran Bank BCA tanggal 20 Februari 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening PT. Unitmitra Pacific Kharisma Nomor Rekening 179.00.777.99, slip bukti setoran tanggal 25 Februari 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening PT. Unitmitra Pacific Kharisma Nomor Rekening 179.00.777.99;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi yang berisi 3 (tiga) slip bukti setoran Bank BCA antara lain: slip bukti setoran Bank BCA tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening PT. Unitmitra Pacific Kharisma Nomor Rekening 179.00.777.99, slip

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 434 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti setoran Bank BCA tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening PT. Unitmitra Pacific Kharisma Nomor Rekening 179.00.777.99, slip bukti setoran Bank BCA tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening PT. Unitmitra Pacific Kharisma Nomor Rekening 179.00.777.99;

- 21) 1 (satu) lembar fotokopi yang berisi 3 (tiga) lembar bukti transfer dan slip setoran Bank BCA antara lain: slip tranfer ATM Bank BCA tanggal 5 Agustus 2018 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening PT. Unitmitra Pacific Kharisma Nomor Rekening 179.00.777.99, slip transfer ATM Bank BCA tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening PT. Unitmitra Pacific Kharisma Nomor Rekening 179.00.777.99, slip bukti setoran Bank BCA tanggal 24 September 2018 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening PT. Unitmitra Pacific Kharisma Nomor Rekening 179.00.777.99;

Nomor 10 sampai dengan 21 tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY TANUDJAJA tersebut di atas terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa JIMMY TANUDJAJA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan Nomor Urut 9 (sembilan), dikembalikan kepada Direktur Unimitra Pasific Kharisma;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 434 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor Urut 10 (sepuluh) sampai dengan Nomor Urut 21 (dua puluh satu), tetap terlampir dalam berkas perkara;
Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2023;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 434 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*), tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu:
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang tidak bersedia melakukan proses balik nama terhadap 6 (enam) sertifikat hak milik atas nama Terdakwa tersebut karena pihak PT. Unimitra Pacifik Kharisma belum melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kekurangan pelunasan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan keenam sertifikat hak milik tersebut telah diagunkan kepada pihak Bank oleh Terdakwa karena agunan tersebut masih atas nama Terdakwa untuk kepentingan PT. Unimitra Pacifik Kharisma dan PT. Unimitra Pacifik Kharisma yang menerima keuntungan dari fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan PT. Unimitra Pacifik Kharisma adalah jual beli tanah dimana masing-masing pihak belum memenuhi prestasi yang diperjanjikan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disebabkan karena Unimitra Pacifik Kharisma belum melakukan kewajibannya kepada Terdakwa, sehingga masih ada sengketa antara Terdakwa dengan pihak PT.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 434 K/Pid/2024



Unimitra Pacifik Kharisma yang harus diselesaikan secara perdata, maka meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 434 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2024**, oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 196606011992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 434 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)